

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

BAMBANG HARTONO	Analisis Keadilan Restoratif (<i>restorative Justice</i>) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak	86-98
RIFANDY RITONGA	Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia	99-108
YULI ERNITASARI	Analisis Pj. Kepala Daerah Yang Memutasi Pegawai Negeri Sipil Tidak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pns Dalam Jabatan Struktural Dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pns Di Lampung	109-122
LINTJE ANNA MARPAUNG	Analisis Yuridis Normatif Perbandingan Prosedur Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Korea Selatan	123-134
ISHARYANTO	Keterbatasan Pengadilan Untuk Melakukan Pengujian Konstitusional (<i>constitutional Review</i>): Pengalaman Jepang	135-144
BENNY KARYA LIMANTARA	Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi	145-157
DWI NURAHMAN	Kebijakan Rekonstruksi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tahun 2015	158-180
INTAN NURINA SEFTINIARA	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Perempuan Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial	181-193

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 10 Nomor 2 Juli 2015
ISSN 1907-560X

ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.
Melisa Safitri, S.H., M.H.

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasannya diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM LAMPUNG TERHADAP TINDAK PIDANA SATWA LIAR YANG DI LINDUNGI

BENNY KARYA LIMANTARA

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Natural resources and ecosystem of Indonesia plays an important role for the life in the present and future development of natural resources and its ecosystem is an integral part of national sustainable development as the implementation of Pancasila. The problem in this research is how the implementation of the duties and functions of Civil Servant Investigators Lampung BKSDA in offenses wildlife. Based on the research and discussion, it was stated that the duties and functions of civil servant investigators BKSDA Lampung in offenses wildlife is protected in accordance with provisions stipulated in the Criminal Procedure Code and Act No. 5 of 1990, this means that investigators with the authority as investigators have a legal obligation, namely; (1) notify and report on the investigations conducted by the Police as investigators report the commencement of the investigation, (2) inform the development of the investigations conducted by the Police Investigator, (3) may ask for guidance and assistance as needed investigation, (4) notify the termination of the investigation is done, (5) submit the case file, the suspect and the evidence to the Public Prosecutor through the Police Investigators.

Keywords: Duties and Functions Civil Servant, Wildlife Protected.

I. PENDAHULUAN

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Pengelolaan lingkungan hidup sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak

adanya manusia di bumi telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti manusia berburu hewan, yang pada tahap perkembangan awal kehidupan, pola produksi dan konsumsi hanya ditentukan oleh kegiatan berburu. Meningkatnya jumlah populasi manusia, pola produksi dan konsumsi mengalami perubahan pula. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak segan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan cara pencurian satwa liar yang dilindungi, seperti membunuh gajah untuk di ambil

gadingnya karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, dimana gadingnya dapat di buat pipa rokok dan kerajinan lainnya yang mempunyai nilai jual/konsumtif tinggi.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini berarti konstitusi menegaskan kewajiban negara dan pemerintah untuk melindungi, melakukan pengelolaan lingkungan hidup guna kepentingan rakyat yang hidup di masa kini dan maupun yang hidup di masa di masa yang akan datang. Penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat diselenggarakan melalui upaya pembangunan. Upaya pembangunan ini tidak berhenti dalam waktu satu atau dua tahun, melainkan merupakan suatu proses yang berkelanjutan, maka untuk menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan itu diperlukan pula tersedianya bumi dan air dan kekayaan alam secara berkelanjutan.

Pranata-pranata mengenai hukum telah demikian banyak, namun tuntutan semakin lebih banyak, maka dapat diketahui permasalahan yang dihadapi sama sekali bukan masalah pranata, produk, substansi ataupun materi hukum dalam bentuk Undang-Undang ataupun peraturan perundang-undangan, namun masalah lain. Masalah hukum yang menjadi tuntutan tersebut mengenai penegakan dan penerapannya, atau (*law enforcement*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP, merupakan karya agung bangsa Indonesia yang dapat dijadikan pedoman mengatur, melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa mulai dari tingkat proses penyidikan, penyelidikan, proses pemeriksaan atau penuntutan, proses pemeriksaan persidangan sampai pada pelaksanaan pidana atau sering disebut tingkat eksekusi. Dalam penegakan hukum, terutama proses penyelesaian perkara tindak pidana baik yang diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP seperti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dalam proses penanganan perkara tetap mengacu atau berlandaskan KUHAP, yang salah satu kegiatan terkait dalam proses penyidikan, yaitu penyitaan barang bukti.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS Kehutanan merupakan pegawai negeri sipil tertentu lingkup kehutanan mengemban tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan Pasal 6 ayat1 huruf b KUHAP, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), Pasal 77 ayat (1),(2), dan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang merupakan produk hukum nasional agar dapat mengatur secara menyeluruh yang berkaitan dengan pemanfaatan, hubungan hukum antara manusia dengan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam

persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan dan merupakan kesatuan masyarakat hidup antara makhluk-mahluk hidup yang tumbuh didalamnya mulai dari tumbuhan-tumbuhan serta hewan yang hidup didalamnya. Satwa yang ada didalam hutan tersebut sangat banyak jenisnya. Dari sekian banyak jenis hewan tersebut hanya sebagian dilindungi Undang-Undang karena bila hewan dari jenis-jenis tertentu tidak dilindungi maka perkembangbiakannya akan mengalami kepunahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak pemerintah melalui Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung sejak dini telah menempatkan petugas-petugas dan aparatnya khususnya Polisi Kehutanan di titik-titik rawan pelanggaran untuk mencegah dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi. Sehubungan dengan latar belakang diatas, permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimana pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA Lampung Dalam tindak pidana satwa liar yang dilindungi ?

II. PEMBAHASAN

Kerangka Teori

Menurut Bambang Poernomo, hukum pidana meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu (Bambang Poernomo, 1997 : 19). Tindak pidana adalah perbuatan yang

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melarang larangan tersebut (Moeltjatno, 2008 : 40). Menurut D.Simon unsur-unsur tindak pidana atau *Strafbaar Feit* adalah (Soedarto, 1990 : 40) :

- a. Perbuatan Manusia (*Positif atau negatif*), berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan,
- b. Diancam dengan pidana (*Straafbaar gested*),
- c. Melawan hukum (*Onrechmatig*),
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*Met shuld inverband stand*),
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab, (*Toerekening vatbaar persoon*).

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu upaya penanggulangan tindak pidana yang dikemukakan oleh G.P Hoefnagels, upaya penanggulangan tindak pidana dilakukan dengan cara (Barda Nawawi Arief, 1997) :

- A. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
- B. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*)
- C. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media masa (*Influencing Views Of Society On Crime and Punishment / Mass Media*).

Pada butir (1) di atas menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) yaitu upaya yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi upaya ini termasuk dalam sarana penal, sedangkan pada butir (2 dan 3) menitik beratkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) yaitu upaya yang dilakukan sebelum kejahatan

terjadi upaya ini dikelompokkan dalam sarana non penal.

Memorie Van Toelicting menyebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan Memorie Van Toelicting tersebut, kesengajaan dalam perbuatan pidana mengandung arti dikehndaki dan diketahui. Dalam teori Memorie Van Toelicting ada (2) aliran, yaitu ;

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*) yaitu yang paling tua dan pada masa timbulnya teori yang lain mendapat pembelaan kuat dari Von Hippel guru besar di Gottingen, Jerman. Di negeri Belanda antara lain dianut oleh Simons. Teori kehendak adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*.

2. Teori Pengetahuan (*Voorstellingstheorie*) yang kira-kira tahun 1910 diajarkan oleh Frank, guru besar di Tubingen, Jerman dan mendapat sokongan kuat dari Von Listz. Di Belanda penganutnya antara lain adalah Von Hamel. Teori Pengetahuan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*. (Moeljatno, 2008 : 185)

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan, dalam hukum pidana ada 2 (dua) macam yaitu sengaja (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa*) :

1. Kesengajaan (*dolus/opzet*)

Ada 3 (tiga) kesengajaan dalam hukum pidana yaitu :

1) Kesengajaan untuk mencapai

sesuatu kesengajaan yang dimaksud / tujuan / *dolus directus* ;

2) Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan dengan kepastian) ;

3) Kesengajaan seperti sub diatas, tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian, bahwa sesuatu akibat akan terjadi (kesengajaan dengan kemungkinan / *dolus eventualis*).

2. Kurang hati-hati (kealpaan / *culpa*)

Kurang hati-hati / kealpaan (*culpa*) adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi (Wirjono Projodikoro, 1981 : 61).

Dalam perspektif yuridis, isu lingkungan khususnya konservasi satwa dilindungi (*endangered species*) yang merupakan bidang keanekaragaman hayati (*biological diversity*), belum mendapat perhatian besar dan prioritas dari para akademisi dan praktisi hukum, atau setidaknya sejajar dengan isu-isu dalam hukum konvensional. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan mengenai benda yang menjadi objek perlindungan hukum.

Ilmu hukum konvensional memfokuskan nyawa manusia, barang dengan hak kepemilikan, serta martabat/kehormatan sebagai benda hukum dan telah berlangsung lama, sedangkan yang menjadi benda hukum

dalam hukum konservasi sumber daya hayati adalah makhluk hidup yang mempunyai naluri dan siklus kehidupan sendiri. Disamping itu, banyak akademisi dan praktisi hukum masih menganggap kejahatan terhadap spesies tidak langsung mengancam dan merugikan manusia sebagai subjek hukum, sehingga kejahatan ini tidak atau kurang mendapat perhatian.

Sebaliknya, perlindungan hukum terhadap lingkungan menjadi sangat penting mengingat manusia merupakan salah satu unsur dalam mata rantai kehidupan di bumi (*web of life*) yang menyebabkan ketergantungan (*interdependency*) terhadap lingkungan *biotic* maupun *abiotic*, di dalamnya termasuk peran besar spesies satwa yang membentuk jaringan ekosistem dan rantai makanan (*food web*).

Hukum lingkungan berkembang berdasarkan pemikiran yang mengacu pada prinsip-prinsip ekologis. Untuk itu, perlu perubahan mendasar dari cara pandang terhadap prinsip-prinsip hukum yang semula bersifat *eco-centris*, dari hanya atas etika *homo-sapiens* menjadi *eco-ethics*. Konsekuensinya adalah adanya keharusan bagi ahli hukum untuk dapat memahami tidak saja konsep hukum, tetapi juga konsep disiplin ilmu lain yang berpengaruh, seperti biologi, ekologi, ekonomi, dan teknologi.

Konsepsi demikian, maka kejahatan terhadap lingkungan (*crimes against environment/ecocrime*) seharusnya menjadi isu yang mengancam manusia sehingga mendapat perhatian bersama khususnya ahli hukum. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, tindak pidana konservasi satwa merupakan tindak pidana pengawetan

keanekaragaman satwa, suatu kebijakan untuk menjaga agar keanekaragaman jenis satwa tidak punah, demikian Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990.

Sanksi pidana pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tidak hanya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pengawetan keanekaragaman spesies tumbuhan dan satwa, tapi juga atas peruntukkan serta penggunaan kawasan suaka alam dan pelestarian alam, baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran (Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Mengamati substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, terlihat bahwa wujud konkrit perlindungan hukum secara khusus diberikan melalui pengawetan keanekaragaman satwa dengan menetapkan status satwa dilindungi, yaitu satwa dalam bahaya kepunahan (*threatened with extinction*) dan satwa yang populasinya jarang atau endemik (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990). Apabila merujuk pada Pasal III ayat (3) (c) dan (5) (c) Piagam CITES tanggal 3 maret 1973 (diperbaharui tanggal 22 with juni 1979), satwa dalam bahaya kepunahan (*threatened extinction*) termasuk dalam kelompok *Appendix I, specimen is not to be used for primarily commercial purposes*).

Spesies harimau sumatera (*panthera tigris sumatrae*) merupakan satwa dilindungi di Indonesia sejak tahun 1972 dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 372/Kpts/Um/7/1972, dan kembali di tuangkan pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pembunuhan satwa dilindungi

secara tegas merupakan tindak pidana, sebagaimana tertuang pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Adanya alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrond/grounds of impunity*) memang ditegaskan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang dalam teori pemidanaan merupakan alasan pembenaran (*rechtvaardigingsgrond, ex* Pasal 49 ayat (1) KUHP) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) perbuatan. Salah satu perbuatan dimaksud diatur pada Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu pembunuhan karena membahayakan kehidupan manusia (*noodweer*).

Terkait dengan peristiwa pemburuan harimau sumatera, unsur-unsur delik yang ada pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dapat diterapkan kepada para tersangka. Berita adanya jerat yang di buat para tersangka tersebut tidak saja mengandung indikasi unsur kesengajaan (*dolus/intent/opzet*) dalam perbuatan yang maksudnya agar harimau mati, tetapi lebih dari itu, yaitu indikasi suatu perbuatan yang direncanakan (*premeditated crime/dolus premeditatus*).

Secara tradisional dalam buku-buku hukum dibagi atas hukum pidana dan hukum pidana khusus seperti hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal dan hukum pidana militer. Menurut Pompe, memandang hukum pidana ekonomi sebagai pidana khusus (Moeljatno, 2008 ; 12).

Selanjutnya, Moeljatno menyatakan bahwa agar tidak terjerumus dan mengintensifkan mengenai tindak pidana

khusus, maka dianjurkan adanya istilah baru yaitu perundang-undangan pidana khusus (*lex specialis derogat legi generali*), jadi ditekankan pada undang-undangnya, bukan berdasarkan hukum pidananya (Moeljatno, 2008 : 14).

Berdasarkan Pasal 103 KUHP, yang menyatakan bahwa pemberlakuan Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Ketentuan Pasal 103 KUHP menegaskan, bahwa Undang-Undang Pidana khusus yang dibentuk dapat menyimpangi ketentuan dalam buku ke-1 KUHP termasuk asas hukum, *Concursus idealis* sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa yang termasuk ke dalam tindak pidana khusus, antara lain :

1. Tindak pidana Psikotropika yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Tindak pidana Narkotika yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Tindak pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Tindak pidana di bidang Perpajakan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2000 jo Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa Tindak Pidana di bagi menjadi 2 (dua) macam yaitu Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus yang dimana Tindak Pidana Umum diatur di Dalam KUHP dan Tindak Pidana Khusus di atur Dalam Undang-Undang Sendiri.

Satwa Langka

Pengertian satwa langka diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu : menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menyebutkan bahwa satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan udara.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menyebutkan :

- 1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis :
 - a. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
- 2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam :
 - a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
 - b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
- 3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa pengertian satwa langka adalah : jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan

udara yang dilindungi dan dalam bahaya kepunahan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah, adapun jenis-jenisnya terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Ketentuan untuk perlindungan satwa langka diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, yang terdapat dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

(1) Setiap orang dilarang untuk :

- a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup dan mati;
- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

(2) Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memporniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang di buat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1990

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun

dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- 4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- 5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan; ayat (2) termasuk penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dalam pasal 42 ayat (1) pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia atau dari dan atau ke luar Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan.

Dasar Hukum Tindak Pidana Pemburuan Satwa Langka

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tindak pidana pemburuan satwa langka merupakan

tindak pidana konservasi satwa, suatu kebijakan untuk menjaga agar keanekaragaman jenis satwa tidak punah, demikian Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. sanksi pidana pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tidak hanya diterapkan terhadap pelaku tindak pemburuan satwa langka, baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran (Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990).

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, terlihat bahwa wujud konkrit perlindungan hukum secara khusus diberikan melalui pengawetan keanekaragaman satwa dengan menetapkan status satwa dilindungi, yaitu satwa dalam bahaya kepunahan (*threatened with extinction*) dan satwa yang populasinya jarang atau endemik. Apabila merujuk pada Pasal III ayat (3) (c) dan (5) (c) piagam CITES tanggal 3 maret 1973 (diperbaharui tanggal 22 juni 1979), satwa dalam bahaya kepunahan (*threatened with extinction*) termasuk dalam kelompok *Appendix I*, spesies yang dilarang diperjualbelikan untuk tujuan/secara komersial (*the specimen is not to be used for primarily commercial purposes*).

Dalam kaitan tersebut, spesies Rusa Sambar (*cervus spp*) merupakan satwa dilindungi di Indonesia sejak Tahun 1972 dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 372/Kpts/Um/7/1972, dan kembali dituangkan pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Pembunuhan satwa dilindungi secara tegas merupakan tindak pidana,

sebagaimana tertuang pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Adanya alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond/grounds of impunity*) memang ditegaskan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang dalam teori pemidanaan merupakan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond, ex* Pasal 49 ayat (1) KUHP) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) perbuatan. Salah satu perbuatan yang dimaksud diatur pada Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu pembunuhan karena membahayakan kehidupan manusia (*noodweer*).

Terkait dengan uraian di atas, unsur-unsur delik yang ada pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dapat diterapkan kepada para tersangka. Derita adanya jerat yang di buat para tersangka tersebut tidak saja mengandung indikasi unsur kesengajaan (*dolus/intent/opzet*) dalam perbuatannya, tetapi lebih dari itu, yaitu indikasi suatu perbuatan yang direncanakan (*premeditated crime/dolus premeditatus*).

Pembelaan darurat (*noodweer*) dalam perbuatan tersebut (Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990) kurang dapat diterima mengingat sebagaimana diberitakan pelaku tidak berada pada situasi yang terpojok dan mengancam nyawa serta keselamatannya. Terobosan hukum (*rechtsvinding*) dengan menerapkan prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*), suatu pemidanaan yang tidak memerlukan pembuktian atas unsur kesalahan pelaku seperti dianut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan payung hukum (*umbrella*

act) dan berisi peraturan dasar (*basic provision*) semua peraturan di bidang lingkungan hidup, ataukah tetap menerapkan prinsip konvensional yang memerlukan pembuktian unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban (*liability based on fault*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa tindak pidana pemburuan satwa langka merupakan tindak pidana konservasi satwa suatu kebijakan untuk menjaga agar keanekaragaman jenis satwa tidak punah. Wujud konkrit perlindungan hukum secara khusus diberikan melalui upaya pengawetan keanekaragaman satwa dengan menetapkan status satwa dilindungi, yaitu satwa dalam bahaya kepunahan (*threatened with extinction*) dan satwa yang populasinya jarang atau endemik.

Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA Lampung dalam Tindak Pidana satwa Liar yang dilindungi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M.Hariyanto, selaku PPNS BKSDA Lampung menyatakan bahwa Khusus mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempunyai tugas melakukan penyidikan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya haruslah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.18.PW.07.03. Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil tanggal 15 September 1993. Pasal 2 ketentuan ini menyatakan bahwa : Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat

diusulkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah yang :

1. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b)
2. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
3. Ditugaskan di bidang teknis operasional
4. Telah mengikuti pendidikan khusus di bidang penyidik
5. Mempunyai nilai baik atas daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai negeri sipil untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dan
6. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Apabila semua persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kehakiman tersebut PNS yang bersangkutan dapat diusulkan untuk diangkat menjadi PPNS setelah mendengar pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia maka Menteri Kehakiman mengeluarkan surat Keputusan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan wilayah kerja PPNS yang diusulkan oleh instansi yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 7 KUHAP Ayat (1) menyatakan bahwa : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri si tersangka

-
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 9. Mengadakan penghentian penyidikan
 10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggungjawab

Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak M.Hariyanto, selaku PPNS BKSDA Lampung bahwa Tugas dan PPNS adalah sebagai penyidik, yaitu melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, hal ini sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) butir a KUHAP, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan wewenang PPNS termuat dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian hutan;
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana

- e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara;
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

Sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, ini berarti PPNS dengan kewenangannya selaku penyidik mempunyai kewajiban secara hukum, yaitu ; (1) memberitahukan dan melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik POLRI sebagai laporan dimulainya penyidikan, (2) memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik POLRI, (3) dapat meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai kebutuhan, (4) memberitahukan penghentian penyidikan yang dilakukannya, (5) menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

PPNS selaku penyidik yang diberikan kewenangan menurut hukum adalah Polisi Kehutanan, Pejabat struktural dan pejabat non struktural yang secara administratif bertanggungjawab kepada pimpinan unit kerja. Dalam hal penahanan PPNS berwenang berdasarkan Pasal 77 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

dengan mengacu pada mekanisme penahanan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 KUHAP sebagai berikut : (1) PPNS mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI, (2) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, (3) Dalam melakukan penahanan, Petugas PPNS harus menunjukkan surat tugasnya serta memberikan kepada tersangka surat perintah penahanan, (4) Didalam surat perintah penahanan dicantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara yang disangkakan serta tempat ia ditahan, (5) Tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarganya, (6) Tahanan dapat dititipkan kepada Penyidik POLRI.

Berdasarkan uraian diatas, masing-masing pihak baik itu penyidik POLRI maupun PPNS dalam menangani, memproses perkara tindak pidana di bidang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terutama bidang penyidikan tidak menimbulkan konflik atau salah menafsirkan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya.

III. PENUTUP

Tugas dan PPNS adalah sebagai penyidik, yaitu melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, hal ini sesuai dengan Pasal

6 Ayat 1 butir a KUHAP, dan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan wewenang PPNS termuat dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian hutan;
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara;
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi revisi*, Rineka Cipta. Jakarta, 2008.

Soedarto, *Hukum Pidana I*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bandung, Jakarta, 1997

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1197 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 372/Kpts/Um/7/1972
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

C. SUMBER LAINNYA

<http://www.dephut.go.id>, *Kejahatan Konservasi atas Pembunuhan Satwa Langka dilindungi*.html (di akses tanggal 21 November Jam 23.45)

PEDOMAN PENULISAN

JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi

PRANATA HUKUM

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng

Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

ISSN 1907-560X